



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH  
( B A P P E D A )**

Jl. Prof. DR. Moh. Yamin, SH. No. Telp. (0451) 421844-421845 – Fax (0451) 451560 Telex  
75231

**P A L U ( 9 4 1 1 2 )**

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 910 /20.24/SEK.1**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang** : a Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- b Bahwa dalam rangka memberikan layanan penanganan aduan masyarakat yang akurat dipandang perlu untuk membentuk tim yang menangani secara khusus terkait aduan masyarakat melalui sarana aduan masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam
- c lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai tim penanganan aduan masyarakat Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 4 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.

Memutuskan....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
- PERTAMA : Menbentuk Tim Penanganan Aduan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Aduan Masyarakat bertanggung jawab menindak lanjuti aduan masyarakat terkait layanan umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Tim Penanganan Aduan Masyarakat akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan penanganan aduan yang ditindak lanjuti;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 1 Februari 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Dr. Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670526-199203 2 006

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN**  
**PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor : 910/20.2A/sek.I  
Tanggal : 1 Februari 2023

**SUSUNAN**  
**TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT BADAN PERENCANAAN**  
**PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PENGUASAAN DALAM TIM</b>
1	DINWAR, SE.,M.Ak	KETUA
2	MOH.RIVAN BURASE, SP.,M.Si	ANGGOTA
3	Dr. IRWAN, S.Pd.,M.Si	ANGGOTA
4	AHFAN, SE.,M.P.W.P	ANGGOTA
5	SUBHAN BASIR, ST.,M.ProjMGmt	ANGGOTA
6	LILY, S.M REMBET, SP.,M.Si	ANGGOTA
7	ADRIEL SMARADANA AGAN, S.Kom	ANGGOTA

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**Dr. Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670526 199203 2 006